

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN - PPID

6 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian, tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 6 Tahun 2025 ini menetapkan Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025;

- Lamp.: 9 hlm.